

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum;
2. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Umum Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 63 ayat (4), dan Pasal 77 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, dan format permohonan persetujuan penyelenggaraan produk asuransi, pelaporan produk asuransi, opini dari dewan pengawas syariah, dan pelaporan penghentian produk asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Asuransi adalah program jasa pertanggungan/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
3. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah.
4. Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, dan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, serta memuat perjanjian antara perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk cetak atau elektronik.
6. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
7. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

8. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
9. Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.
10. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.
11. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
12. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
13. Direksi adalah organ Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk kepentingan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah serta mewakili Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
14. Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaria, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tempatnya bekerja.

II. JENIS DAN KRITERIA PRODUK ASURANSI

1. Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi meliputi:
 - a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
 - b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait meninggal dunia dan/atau hidupnya Tertanggung/Peserta, atau anuitas asuransi jiwa;

- c. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, atau pihak lain yang berhak terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan
 - d. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
2. Selain Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi dapat memasarkan:
- a. program yang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, atau program yang memberikan pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah;
 - b. program yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melakukan perjanjian sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*; dan
 - c. PAYDI.

III. PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI

- 1. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelenggaraan Produk Asuransi berupa:
 - a. Produk Asuransi baru; dan
 - b. Produk Asuransi dengan kriteria tertentu.
- 2. Kewajiban mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk Produk Asuransi yang memenuhi persyaratan secara kumulatif berupa Produk Asuransi baru dan Produk Asuransi dengan kriteria tertentu.
- 3. Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan Produk Asuransi yang:
 - a. tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan; atau
 - b. merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material dari desain Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan unit syariah pada Perusahaan Asuransi, yang cakupan perubahannya meliputi:
 - 1) risiko yang ditanggung, termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau
 - 2) metode perhitungan nilai tunai.
- 4. Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan:
 - a. Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;
 - b. Produk Asuransi kredit atau Produk Asuransi pembiayaan syariah; dan
 - c. Produk Asuransi pada lini usaha *suretyship* atau *suretyship* syariah.

5. Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama yang memenuhi kriteria dan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Kewajiban terlebih dahulu mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan pada saat:
 - a. permohonan pertama kali penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; atau
 - b. terjadi penambahan anggota dan/atau perubahan ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
7. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah harus mengajukan persetujuan Produk Asuransi dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. formulir permohonan persetujuan Produk Asuransi, untuk:
 - 1) persetujuan Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai selain PAYDI yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
 - 2) persetujuan Produk Asuransi kredit/pembiayaan syariah dan/atau *suretyship/suretyship* syariah, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - d. deskripsi Produk Asuransi yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. spesimen Polis Asuransi;
 - f. opini dari dewan pengawas syariah, untuk Produk Asuransi syariah, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - g. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, jika Produk Asuransi baru yang dilaporkan merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Bentuk dan format permohonan persetujuan PAYDI disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai PAYDI.
9. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7, permohonan persetujuan Produk Asuransi yang berupa Produk Asuransi Bersama dilengkapi pula dengan dokumen:

- a. perjanjian tertulis penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, jika Produk Asuransi Bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a; dan
- b. surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, jika Produk Asuransi Bersama tersebut merupakan Produk Asuransi baru yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b.

IV. PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dapat menyelenggarakan dan memasarkan Produk Asuransi terlebih dahulu tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk:
 - a. Produk Asuransi yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan Produk Asuransi tersebut tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 4;
 - b. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan mengakibatkan adanya perubahan material, namun tidak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 4; dan
 - c. Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 4 namun tidak mengakibatkan adanya perubahan material.
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Produk Asuransi dimaksud dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
3. Penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama yang memenuhi kriteria dan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada saat:
 - a. penyampaian laporan pertama kali penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; atau
 - b. terjadi penambahan anggota dan/atau perubahan ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
5. Penyampaian laporan penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dan Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- c. spesimen Polis Asuransi;
- d. opini dari dewan pengawas syariah, untuk Produk Asuransi syariah, yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan, khusus untuk Produk Asuransi yang merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang disusun sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- f. perjanjian tertulis, untuk Produk Asuransi Bersama.

V. PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

1. Penghentian Produk Asuransi dilakukan atas dasar:
 - a. inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; atau
 - b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melaporkan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian Produk Asuransi.
3. Perhitungan jangka waktu kewajiban pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihitung mulai:
 - a. tanggal surat keputusan Direksi atas penghentian Produk Asuransi dalam hal Produk Asuransi tersebut dihentikan atas inisiatif Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; atau
 - b. tanggal surat perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk Asuransi dihentikan atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
4. Pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus disampaikan oleh Direksi dilengkapi dengan:
 - a. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan
 - b. data Polis Asuransi yang masih aktif.
5. Penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi disertai dengan surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian Produk Asuransi.
6. Penyampaian laporan penghentian Produk Asuransi disusun dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
8. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat sementara diberikan dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah:
 - a. tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Asuransi yang diselenggarakan; dan/atau
 - b. berada dalam kondisi tertentu terkait permasalahan kesehatan keuangan.

9. Penghentian Produk Asuransi atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat permanen diberikan dalam hal penyelenggaraan Produk Asuransi dinilai:
 - a. merugikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat; dan/atau
 - c. membahayakan keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
10. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b wajib:
 - a. menghentikan penawaran, pemasaran, dan/atau penutupan pertanggungan/kepesertaan baru atas Produk Asuransi;
 - b. menyampaikan informasi kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas penghentian Produk Asuransi;
 - c. menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi paling lama 1 (satu) bulan sejak Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah diperintahkan untuk menghentikan Produk Asuransi; dan
 - d. mengimplementasikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf c.
11. Rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c paling sedikit mencantumkan langkah yang akan ditempuh dalam:
 - a. penyelesaian atas penyebab penghentian penyelenggaraan Produk Asuransi;
 - b. penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
 - c. penyempurnaan dan perbaikan Produk Asuransi.

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN PERSETUJUAN, PELAPORAN PENYELENGGARAAN, DAN PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

- Asuransi Syariah alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi.
5. Dalam rangka penyampaian secara daring melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang digunakan untuk penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengalami gangguan teknis, atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara daring, penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung dalam bentuk salinan elektronik dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas
Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Gedung Wisma Mulia 2
Mailing Room Lantai 17
mailingroomwismul@ojk.go.id
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.42
Jakarta Selatan, 12710.
 7. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah menyampaikan permohonan persetujuan atau pelaporan penyelenggaraan Produk Asuransi, bagian A.I dan/atau B.I dari deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disusun dalam format *spreadsheet*.
 8. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat, pengumuman, atau media komunikasi lainnya.
 9. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh:
 - a. Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; atau
 - b. Direksi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditunjuk menjadi ketua dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.
 10. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

11. Penyampaian permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi secara luring disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
12. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dinyatakan telah menyampaikan permohonan persetujuan, pelaporan penyelenggaraan, dan pelaporan penghentian Produk Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima atau validasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penyelenggaraan Produk Asuransi yang tidak memenuhi ketentuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi III dan ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV, tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus memastikan kelengkapan, keakuratan, kekinian, dan keutuhan data serta ketepatan waktu dalam penyampaian permohonan persetujuan dan pelaporan penyelenggaraan produk asuransi, serta pelaporan penghentian produk asuransi.
3. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib melakukan kajian atau pengujian atas Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 dan Romawi IV angka 1 huruf a dan huruf b.
4. Matriks penyelenggaraan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

I. **FORMULIR HASIL IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI TERKAIT KATEGORI PRODUK ASURANSI**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi *bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/ e-mail Contact Person	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI			
1.	Karakteristik dan Jenis Penyelenggaraan Produk Asuransi			
a.	Produk Asuransi baru			
1)	tidak pernah dipasarkan; atau	☐	☐	
2)	pengembangan atas Produk Asuransi yang sudah dipasarkan dan mengakibatkan adanya perubahan material, yang perubahannya meliputi:	☐	☐	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah, yang dikelompokkan menjadi: a. perubahan risiko yang ditanggung; b. perubahan metode perhitungan nilai tunai; dan/atau c. perubahan lainnya (jika ada).
a)	risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; dan/atau	☐	☐	
b)	metode perhitungan nilai tunai.	☐	☐	
b.	Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu	☐	☐	Berikan penjelasan secara singkat yang mencerminkan jenis dan karakteristik dari Produk Asuransi, baik Produk Asuransi yang memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1), 2), atau 3).
1)	Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai;	☐	☐	
2)	Produk Asuransi kredit/pembiayaan syariah; dan	☐	☐	
3)	Produk Asuransi pada lini usaha <i>suretyship/suretyship</i> syariah.	☐	☐	
c.	Terdapat penambahan anggota dan/atau perubahan ketua pada penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama	☐	☐	

II REKOMENDASI			
Berdasarkan hasil <i>self assessment</i> di atas, kami mengusulkan bahwa Produk Asuransi tersebut: (berikan tanda <i>checklist</i> pada kolom yang sesuai)			
a. perlu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	☐	☐	
b. hanya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)

tanda tangan

(nama)

Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, formulir self assessment ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

II. PERNYATAAN KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. telah melakukan kajian atau pengujian atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi]; dan
2. informasi yang kami cantumkan dalam formulir hasil identifikasi dan penilaian sendiri (*self assessment*) telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

Selanjutnya, atas Produk Asuransi tersebut kami tetapkan sebagai Produk Asuransi yang perlu *mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau hanya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan**).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi ... telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Ketua Komite Pengembangan
Produk Asuransi

tanda tangan

(nama)

**)coret salah satu*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

**FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI
YANG MEMILIKI UNSUR TABUNGAN ATAU NILAI TUNAI SELAIN PAYDI**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI YANG
MEMILIKI UNSUR TABUNGAN ATAU NILAI TUNAI SELAIN PAYDI**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi *bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/ e-mail Contact Person	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
1.	Nama Produk Asuransi, yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan:			Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dimohonkan persetujuan. Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen permohonan persetujuan Produk Asuransi.
a.	menggunakan kata asuransi, <i>insurance</i> , kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
b.	menggunakan kata asuransi syariah, <i>sharia insurance</i> /takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
c.	tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan	☐	☐	
d.	sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	
2.	Produk Asuransi tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Sebutkan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi diisi dengan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis masing-

			masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
3. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan.			
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan:			Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi ini diisi oleh masing-masing Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
a. tingkat solvabilitas minimum;	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC bulan terakhir.
b. kecukupan investasi; dan	☐	☐	Sebutkan rasio kecukupan investasi bulan terakhir.
c. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.	☐	☐	Bila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: 1) jenis pelanggaran; 2) nomor surat sanksi; dan 3) jenis sanksi.
II ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN			
1. Hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

2. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Lampirkan surat pengantar.
3. Proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi atau imbal jasa dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	☐	☐	Lampirkan: 1) proyeksi <i>underwriting</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi/Kontribusi atau imbal jasa, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis, untuk Produk Asuransi yang memiliki jangka waktu pertanggungungan kurang dari 1 (satu) tahun; dan 2) <i>profit testing/asset share</i>, untuk Produk Asuransi yang memiliki jangka waktu pertanggungungan lebih dari 1 (satu) tahun.
4. Deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

5. Spesimen Polis Asuransi.	☐	☐	Lampirkan: 1) ketentuan Polis Asuransi; 2) ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungangan/ kepesertaan <i>dummy</i>; 3) sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggungangan/ kepesertaan <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan); dan 4) contoh daftar Tertanggung/ Peserta yang disertai dengan data pertanggungangan/ kepesertaan <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan).
6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II dan romawi III formulir <i>assessment</i> ini.
7. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi persyaratan kesehatan keuangan dan kepatuhan.	☐	☐	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi IV dan romawi V formulir <i>assessment</i> ini.
8. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY).	☐	☐	Lampirkan contoh: a. RIPLAY versi umum; dan b. RIPLAY versi personal sesuai dengan format dalam Pedoman

			Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan. RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh seperti <i>telemarketing</i>, informasi yang tercantum dalam <i>telemarketing script</i> memuat informasi minimum yang dipersyaratkan dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan.
9. Contoh Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).	☐	☐	Lampirkan contoh SPAJ/SPAJS. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh, dokumen yang dilampirkan antara lain: 1. alur penutupan asuransi atau asuransi syariah dalam bentuk tangkapan layar (<i>screenshot</i>) jika dipasarkan secara digital/elektronik; dan 2. <i>telemarketing script</i> jika dipasarkan melalui <i>telemarketing</i>.
10. Profil risiko, tingkat hasil investasi dari Premi/Kontribusi, tabel mortalita atau morbidita,	☐	☐	Lampirkan: 1. tabel mortalita atau tabel morbidita; dan

perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya untuk menghitung Premi/Kontribusi.			2. sumber data yang digunakan.
11. Perkembangan nilai tunai.	☐	☐	Lampirkan contoh format laporan perkembangan nilai tunai, khususnya untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang tidak dijamin.
12. Opini dari dewan pengawas syariah.	☐	☐	Lampirkan opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
13. Dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.	☐	☐	Lampirkan dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF			
1. Objek Pertanggung/Kepesertaan			
a. memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;	☐	☐	Sebutkan risiko yang ditanggung dalam Produk Asuransi.
b. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa dan sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
c. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa, serta sesuai dengan: 1) prinsip asuransi yang berlaku umum; dan 2) prinsip syariah.	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
2. Spesimen Polis Asuransi			
a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

b. telah mencantumkan besar tarif Premi/Kontribusi;	☐	☐	Tarif Premi/Kontribusi tercantum di spesimen Polis Asuransi.
c. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	☐	☐	
1) Ketentuan Umum	☐	☐	
a) saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;			
h) periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/ kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
i) tabel nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya dan lampirkan tabel nilai tunai.
j) cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarnya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
k) perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
l) penghentian pertanggungan/ kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab,	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;			
m) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
n) tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
o) penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.
p) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
q) tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

r) periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
s) periode menunggu jika ada;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi	☐	☐	
a) akad yang digunakan;	☐	☐	
akad <i>tabarru'</i> antara sesama Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
akad <i>tanahud</i> antara sesama Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
akad <i>wakalah bil ujah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain investasi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi selain dana investasi Peserta dan dana <i>tanahud</i> (antara lain dana <i>tabarru'</i>); dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara Peserta dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi untuk dana investasi Peserta atau dana <i>tanahud</i> .			
b) hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;			
hak Peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i>, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian surplus <i>underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
hak Peserta individu dalam akad <i>tanahud</i> termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
hak Peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, termasuk memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i>;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
hak Peserta kolektif dalam akad <i>tanahud</i>, termasuk memperoleh hasil investasi; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, <i>tanahud</i>,	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

<i>wakalah bil ujah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah.</i>			
c) hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;			
hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i>;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi <i>dana tabarru', dana tanahud</i> atau <i>dana investasi</i> Peserta, termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

investasi dan kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> dan/atau investasi dana <i>tanahud</i>, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan			
wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan/atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i>, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, investasi dana <i>tabarru'</i> dan/atau investasi dana <i>tanahud</i>.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) besar Kontribusi yang dialokasikan dalam:			
dana <i>tabarru'</i>;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
dana <i>tanahud</i>;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

• <i>ujrah</i> ; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• dana investasi Peserta.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i> ;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
f) besar, waktu, dan cara pemotongan <i>ujrah</i> dalam hal menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> ;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) alokasi penggunaan surplus <i>underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , dana investasi Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> atau <i>dana tanahud</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan komisi/imbalan kepada agen asuransi/tenaga pemasar/jasa keperantaraan atas pemasaran Produk Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memberikan komisi/imbalan kepada pihak ketiga dalam pemasaran Produk Asuransi.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Premi/Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah dan diteruskan kepada agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi.
e. terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian/Polis Asuransi ini telah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY)			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan yang disusun telah mencakup seluruh informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	☐	☐	
b. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY umum.	☐	☐	

c. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY personal.	☐	☐	
d. RIPLAY yang disusun telah mencakup paling sedikit memuat:	☐	☐	
1) nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
2) nama Produk Asuransi yang dipasarkan;	☐	☐	
3) pernyataan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	
4) besaran dan periode pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	
5) besaran dan waktu pengenaan biaya (termasuk biaya akuisisi);	☐	☐	
6) data ringkas;	☐	☐	
7) manfaat;	☐	☐	
8) risiko;	☐	☐	
9) jangka waktu asuransi;	☐	☐	
10) persyaratan dan tata cara pengajuan klaim;	☐	☐	
11) simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja;	☐	☐	
12) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan;	☐	☐	

13) akad yang digunakan, untuk Produk Asuransi syariah;	☐	☐	
14) informasi mengenai pemberian komisi oleh Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak pemasar;	☐	☐	
15) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	
16) kontak dari Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat dihubungi oleh Pemegang Polis, Tertanggung/ Peserta;	☐	☐	
17) pernyataan bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku; dan	☐	☐	
18) informasi tambahan lainnya.	☐	☐	
4. Informasi dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)			
a. SPAJ bagi perusahaan asuransi jiwa; atau	☐	☐	Lampirkan contoh SPAJ yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Tertanggung; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Tertanggung dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>). *tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
b. SPAJS bagi perusahaan asuransi jiwa syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	☐	☐	Lampirkan contoh SPAJS yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Peserta;

		b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Peserta dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>); d. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad <i>tabarru'</i> dan/atau akad <i>tanahud</i> antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i> dan/atau <i>tanahud</i> *); e. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain pengelolaan investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>*); f. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*); dan g. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>*)
--	--	---

			*tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
5. Perhitungan Premi/Kontribusi			
a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi telah menetapkan besaran tarif Premi/Kontribusi;	☐	☐	
b. penetapan unsur-unsur tarif Premi/Kontribusi harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	
c. tarif Premi/Kontribusi sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi.
d. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi.
e. penetapan perhitungan Premi/Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit:			
1) Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;	☐	☐	
2) perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi;	☐	☐	
3) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.

4) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
5) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
6) keuntungan;	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi/Kontribusi termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut; dan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi.
g. metodologi perhitungan Premi/Kontribusi untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut telah sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>).	☐	☐	
6. Nilai Tunai			
a. Rumusan perhitungan nilai tunai (bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai).	☐	☐	Uraikan rumusan yang dipergunakan dalam perhitungan nilai tunai.
b. Perhitungan nilai tunai telah didasarkan pada asumsi aktuarial yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.	☐	☐	
c. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada	☐	☐	Uraikan strategi investasi dan target hasil investasi untuk

Perusahaan Asuransi telah memiliki strategi investasi yang sesuai dan mendukung pengembangan nilai tunai.			mendukung pengembangan nilai tunai, serta sumber dana untuk pengembangan nilai tunai (dana investasi Peserta, dana <i>tanahud</i> , atau dana perusahaan).
7. <i>Profit Testing</i> atau <i>Asset Share</i> , untuk Produk Asuransi jiwa			
a. disajikan sesuai dengan periode pertanggungan/ kepesertaan;	☐	☐	
b. telah memperhitungkan seluruh manfaat asuransi;	☐	☐	
c. terdapat kewajaran asumsi yang digunakan; dan	☐	☐	
d. surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi Perusahaan Asuransi.	☐	☐	
8. <i>Profit testing</i> atau <i>asset share</i> , khusus untuk Produk Asuransi jiwa syariah			
a. <i>Profit testing</i> atau <i>asset share</i> harus mencerminkan pemisahan aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah menjadi: 1) dana <i>tabarru'</i> ; 2) dana Perusahaan Asuransi Syariah; dan 3) dana <i>tanahud</i> atau dana investasi Peserta.	☐	☐	
b. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan.	☐	☐	
c. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana <i>tabarru'</i> , dana <i>tanahud</i> dan dana Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	☐	☐	
9. Produk Asuransi yang dipasarkan secara bersama			
a. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi perjanjian			

tertulis yang mencakup:			
1) susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
2) hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, yaitu:	☐	☐	
a) tugas Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan	☐	☐	
b) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
3) spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;	☐	☐	
4) risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
5) klausul mengenai prosedur atau tata cara:			
a) permohonan asuransi;	☐	☐	
b) seleksi risiko (<i>underwriting</i>) dan penetapan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	

d) penerusan Premi/Kontribusi kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
e) penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	☐	☐	
f) penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.	☐	☐	
6) jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
7) prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan	☐	☐	
8) kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.	☐	☐	
b. Dokumen perjanjian tertulis, dalam hal Produk Asuransi bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	
c. Surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, dalam hal Produk Asuransi Bersama merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan.	☐	☐	
IV	KESIMPULAN		
Seluruh persyaratan persetujuan Produk Asuransi yang memiliki unsur tabungan atau nilai tunai selain PAYDI telah dipenuhi.	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

	... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)	Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah atau nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi Ketua, untuk Produk Asuransi Bersama)
<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
(nama)	(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, formulir self assessment ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis/penyisihan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi dengan nama Perusahaan
Asuransi)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Aktuaris Perusahaan ditandatangani oleh Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum dan kecukupan investasi;
2. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
3. Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi

tanda tangan

(nama)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Direksi ditandatangani oleh Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi pada Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

**FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN
PRODUK ASURANSI KREDIT/PEMBIAYAAN SYARIAH
DAN/ATAU SURETYSHIP/SURETYSHIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI
KREDIT/PEMBIAYAAN SYARIAH DAN/ATAU
SURETYSHIP/SURETYSHIP SYARIAH**

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi
	*bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	☐ Asuransi Kredit/Pembiayaan Syariah
	☐ <i>Suretyship/Suretyship</i> Syariah
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
1.	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan:			Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dimohonkan persetujuan. Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen permohonan persetujuan Produk Asuransi.
a.	menggunakan kata asuransi, <i>insurance</i> , kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
b.	menggunakan kata asuransi syariah, <i>sharia insurance/takaful</i> , kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
c.	tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan	☐	☐	
d.	sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	
2.	Produk Asuransi tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Sebutkan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi diisi dengan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis masing-masing

			Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
3. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan.			
1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi memenuhi ketentuan:	☐	☐	Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi ini diisi oleh masing-masing Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
a) tingkat kesehatan dengan peringkat komposit paling rendah peringkat 2 (dua);	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC bulan terakhir.
b) tingkat solvabilitas minimum;	☐	☐	Sebutkan rasio pencapaian RBC bulan terakhir.
c) kecukupan investasi; dan	☐	☐	Sebutkan rasio kecukupan investasi bulan terakhir.
d) tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.	☐	☐	Bila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi, sebutkan: 1) jenis pelanggaran; 2) nomor surat sanksi; dan 3) jenis sanksi.
2) Perusahaan Asuransi memenuhi rasio likuiditas paling rendah 150% (seratus lima puluh persen);	☐	☐	Sebutkan rasio likuiditas bulan terakhir.

3) Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi memenuhi rasio likuiditas dana perusahaan dan dana <i>tabarru'</i> masing-masing paling rendah 150% (seratus lima puluh persen).	☐	☐	Sebutkan rasio likuiditas bulan terakhir.
4. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ekuitas minimum paling sedikit:			Sebutkan ekuitas bulan terakhir.
a. Bagi Perusahaan Asuransi:			
1) Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; dan	☐	☐	
2) Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028.	☐	☐	
b. Bagi Perusahaan Asuransi Syariah:			
1) Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari ketentuan ekuitas minimum yang berlaku, mana yang lebih tinggi sampai dengan tanggal 31 Desember 2028; dan	☐	☐	
2) Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) setelah tanggal 31 Desember 2028.	☐	☐	
4) memiliki sistem informasi yang paling sedikit mampu digunakan untuk:	☐	☐	Lampirkan dokumen, antara lain: 1. tangkapan layar sistem informasi yang digunakan; 2. SOP atau <i>flowchart</i> yang
a) memperoleh, memelihara, dan mengolah informasi			

mengenai objek asuransi untuk:			menggambarkan mekanisme operasional sistem informasi yang digunakan; dan/atau 3. pedoman yang membuktikan sistem informasi yang digunakan telah memenuhi kriteria.
1) penilaian tingkat risiko dari objek asuransi;	☐	☐	
2) penentuan Premi;	☐	☐	
3) valuasi cadangan teknis; dan	☐	☐	
4) pemantauan dan evaluasi kinerja produk;	☐	☐	
b) mereviu kebenaran penutupan asuransi.	☐	☐	
5) memiliki satuan kerja atau fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah dan <i>suretyship/suretyship syariah</i> ;	☐	☐	Lampirkan struktur organisasi pada satuan kerja atau fungsi tersebut. Sebutkan nama dan jabatan penanggung jawab pada satuan kerja atau fungsi tersebut.
5. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memiliki tenaga ahli yang merupakan penanggung jawab satuan kerja atau fungsi, yang memenuhi persyaratan:			
a) memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun sebagai <i>underwriter</i> lini usaha asuransi kredit, asuransi pembiayaan syariah, <i>suretyship, suretyship syariah</i> atau sebagai analis kredit;	☐	☐	Lampirkan: • Fotokopi SK Pengangkatan sebagai pengelola lini usaha asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah atau <i>suretyship/suretyship syariah</i>; • Fotokopi sertifikat atas nama tenaga ahli dimaksud; • Fotokopi sertifikat diklat atas nama tenaga ahli dimaksud; dan • Daftar riwayat hidup dari tenaga ahli yang bersangkutan.
b) pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan yang khusus diselenggarakan di bidang asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah; dan	☐	☐	

c) memiliki kualifikasi sertifikasi <i>underwriter</i> di bidang <i>suretyship</i> atau <i>suretyship</i> syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	Khusus untuk produk <i>suretyship</i> dan <i>suretyship</i> syariah. Lampirkan: • Fotokopi SK Pengangkatan sebagai pengelola lini usaha asuransi kredit atau <i>suretyship</i>; • Fotokopi sertifikat atas nama tenaga ahli dimaksud; • Fotokopi sertifikat diklat atas nama tenaga ahli dimaksud; dan • Daftar riwayat hidup dari tenaga ahli yang bersangkutan.
6) Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memiliki pegawai pada kantor pusat dan kantor cabang yang ditugaskan khusus untuk mengelola asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah;	☐	☐	Lampirkan: • Daftar pegawai yang mengelola lini usaha asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah; dan • Fotokopi sertifikat diklat atas nama pegawai dimaksud.
7) Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan asuransi kredit/asuransi pembiayaan syariah; dan	☐	☐	Sebutkan jenis program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan atau rencana program pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan beserta waktunya.
8) Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memiliki pedoman seleksi risiko (<i>underwriting</i>) yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan	☐	☐	

praktik asuransi yang berlaku umum.				
II ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN				
1.	Hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
2.	Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Lampirkan surat pengantar.
3.	Proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi atau imbal jasa dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	☐	☐	Lampirkan proyeksi <i>underwriting</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Premi/Kontribusi atau imbal jasa, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis.
4.	Deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
5.	Spesimen Polis Asuransi atau dokumen lain yang memuat perjanjian asuransi kredit/pembiayaan syariah atau <i>suretyship/suretyship syariah</i> .	☐	☐	Lampirkan: • ketentuan Polis Asuransi; • ikhtisar Polis Asuransi atau sertifikat penjaminan yang diterbitkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang disertai dengan data pertanggungan/kepesertaan <i>dummy</i>; • sertifikat Polis Asuransi/tanda

			bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggung/ kepesertaan asuransi/asuransi Syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan); dan • Contoh daftar tertanggung/ peserta yang disertai dengan data pertanggung/ kepesertaan asuransi/asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan).
6. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II dan romawi III formulir <i>assessment</i> ini.
7. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi persyaratan kesehatan keuangan dan kepatuhan.	☐	☐	Lampirkan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi IV dan romawi V formulir <i>assessment</i> ini.
8. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY).	☐	☐	Lampirkan contoh: - RIPLAY versi umum; dan - RIPLAY versi personal sesuai dengan format dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan. RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan

			dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh seperti <i>telemarketing</i>, informasi yang tercantum dalam <i>telemarketing script</i> memuat informasi minimum yang dipersyaratkan dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan.
9. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi atau Asuransi Syariah (SPPA/SPPAS).	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA/SPPAS Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh, dokumen yang dilampirkan antara lain: 1. alur penutupan asuransi atau asuransi syariah dalam bentuk tangkapan layar (<i>screenshot</i>) jika dipasarkan secara digital/elektronik; dan 2. <i>telemarketing script</i> jika dipasarkan melalui <i>telemarketing</i>.
10. Profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan, dengan ketentuan:	☐	☐	Lampirkan tabel <i>risk and loss profile</i> yang memuat informasi mengenai uang

a. paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir untuk menghitung Premi/Kontribusi atau imbal jasa; atau			pertanggungan/ kepesertaan, pendapatan Premi/Kontribusi atau imbal jasa, nilai klaim yang dibayar per tahun.
b. dalam hal tidak tersedia, dapat digunakan:			
1) data profil risiko dan kerugian jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; atau			
2) informasi yang akurat dari sumber terpercaya untuk dapat memprediksi frekuensi dan besaran risiko (<i>severity</i>).			Lampirkan data atau informasi yang menggambarkan frekuensi dan besaran risiko (<i>severity</i>) Produk Asuransi yang sejenis.
11. Opini dari dewan pengawas syariah, untuk Produk Asuransi syariah.	☐	☐	Lampirkan opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
12. Dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.			Lampirkan dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
III. ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF			
1. Objek Pertanggungan/Kepesertaan			
a. memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan; dan	☐	☐	Sebutkan jenis jaminan yang diberikan.
b. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum dan sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum; dan	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi umum dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
c. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum serta sesuai dengan: 1) prinsip asuransi yang berlaku umum; dan 2) prinsip syariah.	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi umum syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.

2. Perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum wajib menetapkan risiko yang ditanggung kreditur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo kredit atau pembiayaan syariah pada waktu terjadi risiko yang ditanggung.			
a. transaksi kredit; dan	☐	☐	Sebutkan besaran risiko yang ditanggung kreditur.
b. transaksi perdagangan.	☐	☐	Sebutkan besaran risiko yang ditanggung kreditur.
3. Spesimen Polis Asuransi atau dokumen lain yang memuat perjanjian asuransi kredit/pembiayaan syariah atau asuransi <i>suretyship/suretyship</i> syariah.			
a. Manfaat yang diperjanjikan dalam spesimen Polis Asuransi/sertifikat penjaminan telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b. Besar tarif (Premi/Kontribusi atau imbal jasa).	☐	☐	Tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa tercantum di sertifikat/spesimen Polis Asuransi.
c. Ketentuan di dalam Polis Asuransi/sertifikat penjaminan paling sedikit memuat hal sebagai berikut:			
1) Ketentuan Umum.			
a) saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/kepesertaan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan,	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

dan kondisi pemberian manfaat;			
c) cara dan waktu pembayaran Premi/Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) tenggang waktu pembayaran Premi /Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi atau imbal jasa dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) penghentian pertanggungan/ kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;			
i) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
j) tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
k) penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.
l) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

m) tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
n) periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
o) periode menunggu jika ada;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
p) hak dan kewajiban <i>principal</i> pada perjanjian <i>suretyship</i> atau <i>suretyship</i> syariah; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
q) hak dan kewajiban <i>obligee</i> pada perjanjian <i>suretyship</i> atau <i>suretyship</i> syariah.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi.			
a) Akad yang digunakan			
akad <i>tabarru'</i> antara sesama Peserta;	☐	☐	Khusus untuk Produk Asuransi pembiayaan syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
akad <i>kafalah bil ujrah</i>;	☐	☐	Khusus untuk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
akad <i>wakalah bil ujrah</i> antara Peserta dan Perusahaan	☐	☐	Khusus untuk Produk Asuransi pembiayaan syariah.

Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain investasi;			Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi selain dana investasi Peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i>);	☐	☐	Khusus untuk Produk Asuransi pembiayaan syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;			
• hak Peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i>, termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian surplus <i>underwriting</i> dan /atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• hak Peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, termasuk memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i>; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i>, <i>kafalah wakalah bil</i>	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

<i>ujrah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah, termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.</i>			
c) hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah;			
hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i>;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi <i>dana tabarru'</i>, termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, dan mudharabah</i>	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

<i>musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> dan/atau investasi, termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan			
wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan/atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i>, administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, investasi dana <i>tabarru'</i>.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) besar Kontribusi yang dialokasikan dalam:			
dana <i>tabarru'</i>;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

• <i>ujrah</i> ; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
• dana investasi Peserta	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i> ;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
f) besar, waktu, dan cara pemotongan <i>ujrah</i> dalam hal menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> ;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) alokasi penggunaan surplus <i>underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , dana investasi Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/klaim.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan komisi/imbalan kepada agen asuransi/tenaga pemasar/jasa keperantaraan atas pemasaran Produk Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi

Asuransi Syariah memberikan komisi/imbalan kepada pihak ketiga dalam pemasaran Produk Asuransi.			Syariah memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Premi/Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah dan diteruskan kepada agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi.
e. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian/Polis Asuransi ini telah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
4. Perjanjian kerja sama dengan kreditur atau pemasar	☐	☐	Lampirkan perjanjian kerja sama
a. jangka waktu perjanjian;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam perjanjian kerja sama yang mengaturnya.
b. prosedur atau tata cara beserta hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak;	☐	☐	
c. besaran komisi pemasaran untuk pemasar; dan	☐	☐	
d. evaluasi dan peninjauan ulang kerja sama.	☐	☐	
5. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY)			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan yang disusun telah mencakup	☐	☐	

seluruh informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.			
b. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY umum.	☐	☐	
c. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY personal.	☐	☐	
d. RIPLAY yang disusun telah mencakup paling sedikit memuat:			
1) nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
2) nama Produk Asuransi yang dipasarkan;	☐	☐	
3) pernyataan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh OJK;	☐	☐	
4) besaran dan periode pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	
5) besaran dan waktu pengenaan biaya (termasuk biaya akuisisi);	☐	☐	
6) data ringkas;	☐	☐	
7) manfaat;	☐	☐	
8) risiko;	☐	☐	
9) jangka waktu asuransi;			
10) persyaratan dan tata cara pengajuan klaim;	☐	☐	
11) simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja;	☐	☐	
12) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan;	☐	☐	

13) akad yang digunakan, untuk Produk Asuransi syariah;	☐	☐	
14) informasi mengenai pemberian komisi oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak pemasar;	☐	☐	
15) informasi tambahan lainnya;	☐	☐	
16) kontak dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat dihubungi oleh Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta; dan	☐	☐	
17) pernyataan bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku.	☐	☐	
6. Informasi dalam Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Permintaan Asuransi Syariah (SPPAS).			
a. SPPA bagi perusahaan asuransi umum; atau	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Tertanggung; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Tertanggung dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); dan c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>). *tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
b. SPPAS bagi perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi;	☐	☐	Lampirkan contoh SPPAS yang memuat hal-hal termasuk:

		a. identitas Peserta; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Peserta dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); a. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) ; c. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>; d. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad <i>wakalah bil ujrah</i> dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>*); e. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas akad <i>wakalah bil ujrah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*); dan f. persetujuan Pemegang Polis/Peserta atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>*) *) tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
--	--	--

7. Perhitungan Premi/Kontribusi.			
a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi telah menetapkan besaran tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa.	☐	☐	
b. Penetapan unsur-unsur tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.	☐	☐	
c. Unsur biaya akuisisi dalam penetapan tarif paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa.	☐	☐	
d. Tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
e. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
f. Penetapan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa mempertimbangkan paling sedikit:			
1) tarif untuk risiko yang dihitung berdasarkan profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir;	☐	☐	Jelaskan mengenai kesesuaian antara Premi/Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
2) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi

			atau imbal jasa bruto. Biaya akuisisi untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Premi/Kontribusi.
3) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
4) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
5) keuntungan.	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
g. Terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa atau termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
h. Metodologi perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>).	☐	☐	
8. Batas Nilai Jaminan.			
a. Batas jaminan bruto.	☐	☐	Cantumkan dalam <i>manual underwriting</i> . Paling tinggi 30% (tiga puluh persen)

			dari ekuitas.
b. Batas jaminan retensi sendiri.	☐	☐	Cantumkan dalam <i>manual underwriting</i> . Paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas.
9. Pedoman seleksi risiko (<i>underwriting</i>) mencakup:			Lampirkan manual <i>underwriting</i> yang disahkan Direksi.
a. kriteria objek asuransi atau penjaminan yang dapat ditanggung atau dijamin;	☐	☐	
b. pembatasan ruang lingkup risiko yang dapat dijamin, termasuk syarat dan ketentuan pertanggungan, pengecualian, jangka waktu asuransi atau penjaminan, dan pembagian risiko dengan pemegang polis jika ada;	☐	☐	
c. besaran pertanggungan yang dapat diterima Perusahaan dengan mempertimbangkan kapasitas Perusahaan dan dukungan reasuransi;	☐	☐	
d. data dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan; dan	☐	☐	
e. tahapan dan tata cara seleksi risiko dan penetapan premi/kontribusi, termasuk kewenangan dan tanggung jawab setiap jenjang jabatan dalam tahapan tersebut.	☐	☐	
10. Penilaian risiko pada objek asuransi atau penjaminan.			
a. Bagi produk asuransi kredit/pembiayaan syariah.			
1) Kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya;	☐	☐	
2) Kualitas portofolio kredit atau pembiayaan syariah dari kreditur;	☐	☐	

3) Tingkat risiko pada objek asuransi untuk masing-masing jenis risiko yang dipertanggungkan (<i>proximate cause</i>); dan	☐	☐	
4) Ketersediaan subrogasi.	☐	☐	
b. Bagi Produk <i>suretyship/suretyship</i> syariah, paling sedikit kemampuan <i>principal</i> untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pokok dan ketersediaan subrogasi.	☐	☐	
11. Proyeksi pendapatan Premi/Kontribusi.			
a. terdapat kewajaran asumsi pendapatan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
b. terdapat kewajaran asumsi beban klaim;	☐	☐	
c. terdapat kewajaran asumsi cadangan teknis;	☐	☐	
d. terdapat kewajaran asumsi biaya;	☐	☐	
e. surplus <i>underwriting</i> cukup memadai; dan	☐	☐	
f. unsur-unsur dalam proyeksi <i>underwriting</i> telah lengkap.	☐	☐	
12. Produk Asuransi yang dipasarkan secara bersama.			
a. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi perjanjian tertulis yang mencakup:			
1) susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
2) hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang			

tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, yaitu:			
a) tugas Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan	☐	☐	
b) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
3) spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;	☐	☐	
4) risiko yang ditanggung/dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
5) klausul mengenai prosedur atau tata cara;			
a) permohonan asuransi;	☐	☐	
b) seleksi risiko (<i>underwriting</i>) dan penetapan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
d) penerusan Premi/Kontribusi kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
e) penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	☐	☐	
f) penyelesaian pengaduan Pemegang Polis,	☐	☐	

Tertanggung, atau Peserta.			
6) jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
7) prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan	☐	☐	
8) kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.	☐	☐	
b. Dokumen perjanjian tertulis dalam hal Produk Asuransi bersama merupakan Produk Asuransi baru yang tidak pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	
c. Surat persetujuan Produk Asuransi Bersama yang terdahulu, dalam hal Produk Asuransi Bersama merupakan pengembangan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan.	☐	☐	
IV KESIMPULAN			
Seluruh persyaratan permohonan persetujuan Produk Asuransi kredit/pembiayaan syariah dan/atau <i>suretyship/suretyship</i> syariah telah dipenuhi.	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *self assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
(diisi nama jabatan atau nama
Perusahaan Asuransi)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

tanda tangan

(nama)

(nama dan nomor registrasi)

II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis/penyisihan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum dan kecukupan investasi;
2. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
3. Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi

tanda tangan

(nama)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN
DANA Pensiun Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

FORMULIR DESKRIPSI PRODUK ASURANSI

A. ASURANSI UMUM/ASURANSI UMUM SYARIAH

Bagian A.I

No	Hal	Keterangan
1.	Nama Produk Asuransi.	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
2.	Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	Sebutkan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.
3.	Nama Ketua.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 1.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 2.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 3.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 4.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 5.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	dst.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
4.	Lini Usaha Produk Asuransi.	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan.
5.	Jenis Produk Asuransi.	
	a. Standar atau nonstandar.	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau nonstandar.
	b. Individu atau Kumpulan.	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan.

No	Hal	Keterangan
6.	Manfaat atau Risiko yang Dijamin.	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin.	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi.
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan.	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi.
	c. Kejelasan mengenai <i>risk sharing</i> (khusus untuk PAB).	Uraikan mengenai <i>risk sharing</i> sesuai lingkup usaha (khusus untuk PAB).
	d. <i>Deductible</i> atau risiko yang ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal terjadi kerugian yang ditanggung.	Uraikan besaran <i>deductible</i> atau risiko yang ditanggung oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
7.	Karakteristik Produk Asuransi.	
	a. Ketentuan <i>underwriting</i> .	Uraikan mengenai ketentuan <i>underwriting</i> . (termasuk kriteria, parameter, dan/atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan proses akseptasi)
	b. Masa pertanggungan/kepesertaan.	Uraikan mengenai masa pertanggungan/kepesertaan. (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)
	c. Skema pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai skema pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus, dll.)
	d. Metode pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai metode pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tunai, transfer, autodebit, kartu kredit, dll.)
	e. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya).	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya).
8.	Penerapan Prinsip Syariah.	Diisi khusus untuk Produk Asuransi syariah.
	a. Akad antara sesama Peserta.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. (tidak berlaku untuk <i>suretyship</i> syariah)

No	Hal	Keterangan
	b. Besaran Kontribusi <i>tabarru'</i> atau yang sejenis.	Sebutkan besaran Kontribusi <i>tabarru'</i> atau yang sejenis.
	c. Akad pengelolaan kegiatan selain investasi.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. <i>wakalah bil ujah</i> atau <i>kafalah bil ujah</i> .
	d. Besaran <i>ujrah</i> atas kegiatan selain investasi.	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> .
	e. Akad pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. (tidak berlaku untuk <i>suretyship syariah</i>)
	f. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis.	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil investasi dana <i>tabarru'</i> atau yang sejenis. (tidak berlaku untuk <i>suretyship syariah</i>)
	g. Akad pengelolaan investasi dana investasi Peserta.	Sebutkan jenis akad yang digunakan. Hanya berlaku untuk Produk Asuransi syariah yang memiliki dana investasi Peserta.
	h. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana investasi Peserta.	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil. Hanya berlaku untuk Produk Asuransi syariah yang memiliki dana investasi Peserta.
	i. Alokasi <i>surplus underwriting</i> .	Sebutkan persentase alokasi surplus <i>underwriting</i> bagi dana <i>tabarru'</i> , Peserta, dan/atau perusahaan. (tidak berlaku untuk <i>suretyship syariah</i>)
9.	Data Profil Risiko dan Kerugian.	
	Bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum:	

No	Hal	Keterangan
	a. Tarif Premi/Kontribusi risiko (berdasarkan data profil risiko minimal 5 (lima) tahun terakhir).	Sebutkan tarif Premi/Kontribusi risiko berdasarkan data profil risiko minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis. Dalam hal data profil risiko tidak tersedia, maka sebutkan tarif Premi/Kontribusi risiko berdasarkan: a. data profil risiko kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau b. informasi yang akurat dari sumber terpercaya.
	b. Persentase (%) rasio kerugian (<i>loss ratio</i>).	Sebutkan persentase (%) rasio kerugian (<i>loss ratio</i>) berdasarkan data minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis. Dalam hal data profil kerugian tidak tersedia, maka sebutkan rate Premi/Kontribusi kerugian berdasarkan: a. data profil kerugian kurang dari 5 (lima) tahun terakhir; dan/atau b. informasi yang akurat dari sumber terpercaya.
	c. Persentase (%) biaya akuisisi.	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum.	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	e. Margin keuntungan.	Sebutkan margin keuntungan berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
10.	Bagi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi	

No	Hal	Keterangan
	umum syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum:	
	a. Tarif Premi/Kontribusi (berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita).	Sebutkan tarif Premi/Kontribusi berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
	b. Perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi.	Sebutkan perkiraan hasil investasi Premi/Kontribusi.
	c. Persentase (%) biaya akuisisi.	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum.	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	e. Margin keuntungan.	Sebutkan margin keuntungan berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
11.	Komposisi Premi/Kontribusi Bruto (total a+b+c+d+e =100%).	
	a. Premi/Kontribusi murni (%).	Sebutkan alokasi Premi/Kontribusi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	b. Biaya akuisisi (%).	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	c. Biaya administrasi (%).	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	d. Profit margin (%).	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).

No	Hal	Keterangan
	e. Lainnya (%).	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan.
12.	Uraian Dukungan Reasuransi <i>Treaty</i> .	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi.	Sebutkan minimal 2 (dua) nama reasuradur yang memberikan dukungan reasuransi <i>treaty</i> , serta peringkatnya (jika ada). Dalam hal dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur luar negeri, sebutkan alasan/pertimbangan perusahaan.
	b. Jenis reasuransi.	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan. (misalnya <i>surplus</i> , <i>quota share</i> , <i>excess of loss</i> , dll.)
	c. Besarnya retensi sendiri.	Sebutkan besarnya retensi sendiri.
13.	Uraian Pemasaran.	
	a. Jalur distribusi.	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan.
	b. Media pemasaran.	Uraikan media pemasaran yang digunakan. (misal: <i>telemarketing</i> , <i>scratch card</i> , <i>website</i> , <i>brosur</i> , dan sebagainya)
	c. Target pemasaran.	Pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan.
14.	Khusus untuk perubahan.	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan (khusus untuk perubahan nama).
	b. Nomor surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum perubahan.
	c. Tanggal surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum perubahan.

No	Hal	Keterangan
	d. Penjelasan singkat terkait perubahan Produk Asuransi.	Uraikan secara singkat terkait Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan.

Keterangan:

Apabila disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*

Bagian A.II

1. Perhitungan tarif Premi/Kontribusi:
 - a. Rumusan perhitungan Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan:

Bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah:

 - 1) data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun terakhir; atau
 - 2) data profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun terakhir dan/atau informasi yang akurat dari sumber terpercaya (dalam hal data minimal 5 (lima) tahun terakhir tidak tersedia).

Bagi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah, menggunakan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
 - b. perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi (untuk PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri).
 - c. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan profit margin.
 - d. Dasar penetapan biaya administrasi dan umum menggunakan data biaya paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir.
 - e. *Range* Premi/Kontribusi bruto.
 - f. *Range* uang pertanggungan /kepesertaan.
2. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis/Penyisihan Teknis
 - a. Rumusan cadangan/penyisihan Premi/Kontribusi.
 - b. Rumusan cadangan/penyisihan klaim.
 - c. Rumusan penyisihan *ujrah*.

Keterangan: *Komponen Premi/Kontribusi pada A.II. harus sesuai dengan komponen Premi/Kontribusi pada A.I.*

Bagian A.III

Uraikan informasi tambahan mengenai Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan.

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Harta Benda
Kendaraan Bermotor
Pengangkutan
Rangka Kapal
Rangka Pesawat
Satelit
Energi <i>Offshore</i>
Energi <i>Onshore</i>
Rekayasa
Tanggung Gugat
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Kredit/Pembiayaan Syariah
<i>Suretyship/Suretyship</i> Syariah
Aneka
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Produk standar
Produk nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

d)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

e)

Jalur Distribusi
Secara langsung (<i>direct marketing</i>)
Agen asuransi
<i>Bancassurance</i>
Badan Usaha Selain Bank (sebutkan....)
Tenaga pemasar (khusus untuk Produk Asuransi Mikro)

f)

Target Pemasaran
Pemegang Polis Perorangan
Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

B. ASURANSI Jiwa/Asuransi Jiwa Syariah

Bagian B.I

No	Hal	Keterangan
1.	Nama Produk Asuransi.	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan.
2.	Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	Sebutkan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.
3.	Nama Ketua.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 1.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 2.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 3.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 4.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	Nama Anggota 5.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
	dst.	Khusus untuk Produk Asuransi Bersama (PAB).
4.	Lini Usaha Produk Asuransi.	Pilih jenis lini usaha sesuai klasifikasi yang disediakan.
5.	Jenis Produk Asuransi.	
	a. Standar atau nonstandar.	Pilih jenis Produk Asuransi standar atau nonstandar.
	b. Individu atau kumpulan.	Pilih jenis Produk Asuransi individu atau kumpulan.

	c. Tradisional atau nontradisional.	Pilih jenis Produk Asuransi tradisional atau nontradisional.
	d. <i>Unitized</i> atau <i>non-unitized</i> (khusus PAYDI).	Pilih jenis Produk Asuransi <i>unitized</i> atau <i>non-unitized</i> .
	e. Dasar atau tambahan.	Pilih jenis Produk Asuransi dasar atau tambahan.
6.	Manfaat atau Risiko yang Dijamin.	
	a. Manfaat asuransi atau risiko yang dijamin.	Uraikan manfaat asuransi serta risiko yang dijamin dalam Polis Asuransi.
	b. Risiko-risiko yang dikecualikan.	Uraikan risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi.
	c. Kejelasan mengenai <i>risk sharing</i> (khusus untuk PAB).	Uraikan mengenai <i>risk sharing</i> sesuai lingkup usaha (khusus untuk PAB).
7.	Karakteristik Produk Asuransi.	
	a. Ketentuan <i>underwriting</i> .	Uraikan mengenai ketentuan <i>underwriting</i> (termasuk kriteria, parameter, dan/atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan proses akseptasi).
	i. jenis <i>underwriting</i> .	Pilih jenis <i>underwriting</i> yang digunakan sesuai klasifikasi yang disediakan.
	ii. minimum atau maksimum uang pertanggungan/kepesertaan.	Uraikan minimum dan maksimum uang pertanggungan/kepesertaan.
	iii. Masa pertanggungan/kepesertaan.	Uraikan mengenai masa pertanggungan/ kepesertaan. (1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dst.)
	b. Skema pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai skema pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tahunan, bulanan, triwulanan, sekaligus, dll.)
	c. Metode pembayaran Premi/Kontribusi.	Uraikan mengenai metode pembayaran Premi/Kontribusi. (misal tunai, transfer, autodebit, kartu kredit, dll.)

	d. Mata uang (Rupiah, USD, lainnya).	Pilih mata uang (Rupiah, USD, lainnya).
8.	Penerapan Prinsip Syariah.*).	Diisi khusus untuk Produk Asuransi syariah.
	a. Akad antara sesama Peserta.	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	b. Besaran Kontribusi <i>tabarru'</i> <i>tanahud</i> , dan/atau dana investasi Peserta.	Sebutkan besaran kontribusi <i>tabarru'</i> dan/atau dana investasi Peserta.
	c. Akad pengelolaan kegiatan selain investasi.	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	d. Besaran <i>ujrah</i> atas kegiatan selain investasi.	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> .
	e. Akad pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> atau <i>tanahud</i> .	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	f. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana <i>tabarru'</i> atau <i>tanahud</i> .	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil investasi dana <i>tabarru'</i> atau <i>tanahud</i> .
	g. Akad pengelolaan investasi dana investasi Peserta atau dana <i>tanahud</i> .	Sebutkan jenis akad yang digunakan.
	h. Besaran <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi dari dana investasi Peserta atau dana <i>tanahud</i> .	Sebutkan besaran <i>ujrah</i> atau nisbah bagi hasil.
	i. Alokasi <i>surplus underwriting</i> .	Sebutkan persentase alokasi surplus <i>underwriting</i> bagi dana <i>tabarru'</i> , dana investasi Peserta, dan/atau perusahaan.
9.	Data Profil Risiko.	
	a. Tarif Premi/Kontribusi (berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita).	Sebutkan tarif Premi/Kontribusi berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
	b. Perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi.	Sebutkan perkiraan hasil investasi Premi/Kontribusi.
	c. Persentase (%) biaya akuisisi.	Sebutkan persentase (%) biaya akuisisi berdasarkan data 3 (tiga)

		tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	d. Persentase (%) biaya administrasi dan umum.	Sebutkan persentase (%) biaya administrasi dan umum berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
	e. Margin keuntungan.	Sebutkan margin keuntungan berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir untuk Produk Asuransi sejenis.
10.	Komposisi Premi/Kontribusi Bruto (total a+b+c+d+e = 100%)	
	a. Premi/Kontribusi murni (%).	Sebutkan alokasi Premi/Kontribusi murni dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	b. Biaya akuisisi (%).	Sebutkan alokasi biaya akuisisi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	c. Biaya administrasi (%).	Sebutkan alokasi biaya administrasi dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	d. Profit margin (%).	Sebutkan alokasi profit margin dalam persentase (%) dan total komposisi Premi/Kontribusi harus 100% (seratus persen).
	e. Lainnya (%).	Sebutkan alokasi biaya lainnya dalam persentase (%) jika ada dan sebutkan.
11.	Asumsi Tingkat Bunga/Tingkat Diskonto.	
	a. Perhitungan Premi/Kontribusi.	Uraikan besarnya asumsi tingkat bunga dalam perhitungan Premi/Kontribusi.
	b. Perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.	Uraikan besarnya asumsi tingkat bunga dalam perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.

12.	Jenis Tabel Mortalita atau Morbidita.	
	a. Perhitungan Premi/Kontribusi.	Sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan Premi/Kontribusi.
	b. Perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.	Sebutkan jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan sebagai dasar perhitungan cadangan teknis/penyisihan teknis.
13.	Uraian Dukungan Reasuransi.	
	a. Identitas Perusahaan Reasuransi.	Sebutkan minimal 2 (dua) nama reasuradur yang memberikan dukungan reasuransi <i>treaty</i> , serta peringkatnya (jika ada). Dalam hal dukungan reasuransi diperoleh dari reasuradur luar negeri, sebutkan alasan/pertimbangan perusahaan.
	b. Jenis reasuransi.	Sebutkan jenis reasuransi yang digunakan (misalnya surplus, <i>quota share</i> , <i>excess of loss</i> , dll).
	c. Besarnya retensi sendiri.	Sebutkan besarnya retensi sendiri.
14.	Uraian Pemasaran.	
	a. Jalur distribusi.	Pilih jalur distribusi sesuai klasifikasi yang disediakan.
	b. Media Pemasaran.	Uraikan media pemasaran yang digunakan (misal: <i>telemarketing</i> , <i>scratch card</i> , <i>website</i> , <i>brosur</i> , dan sebagainya).
	c. Target pemasaran.	Pilih target pemasaran sesuai klasifikasi yang disediakan.
15.	Khusus untuk perubahan.	
	a. Nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nama Produk Asuransi awal sesuai surat persetujuan atau pelaporan (khusus untuk perubahan nama).
	b. Nomor surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan nomor surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum

		perubahan.
	c. Tanggal surat persetujuan atau pelaporan.	Sebutkan tanggal surat persetujuan atau pelaporan atas Produk Asuransi sebelum perubahan.
	d. Penjelasan singkat terkait perubahan Produk Asuransi.	Uraikan secara singkat terkait Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan.

Keterangan:

*) diisi khusus untuk Perusahaan Asuransi Syariah disampaikan dalam bentuk *softcopy*, maka disusun dalam format *spreadsheet*.

Bagian B.II

1. Perhitungan Tarif Premi/Kontribusi:
 - a. Rumusan perhitungan Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita.
 - b. Perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi.
 - c. Asumsi biaya atau *loading* (biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya) dan profit margin.
 - d. *Range* Premi/Kontribusi bruto.
 - e. *Range* uang pertanggungan/kepesertaan.
 - f. Tingkat bunga/tingkat hasil investasi yang digunakan untuk menghitung Premi/Kontribusi (termasuk penjelasan mengenai dasar penetapan tingkat bunga/tingkat diskonto, yang mempertimbangkan historis hasil investasi).
 - g. Jenis tabel mortalita atau morbidita yang digunakan.
2. Rumusan Perhitungan Nilai Tunai (bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai).
3. Rumusan Perhitungan Cadangan Teknis/Penyisihan Teknis
 - a. Rumusan cadangan/penyisihan Premi/Kontribusi.
 - b. Rumusan cadangan/penyisihan klaim.

Keterangan: *Komponen Premi/Kontribusi pada B.II. harus sesuai dengan komponen Premi/Kontribusi pada B.I.*

Bagian B.III

Uraikan informasi tambahan yang mengenai Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan)

Keterangan:

a)

Lini Usaha
Kecelakaan Diri
Kesehatan
Ekawarsa
Kematian Berjangka
Dwiguna
Dwiguna Kombinasi
Seumur Hidup
Seumur Hidup Kombinasi
Anuitas Umum
Anuitas Dana Pensiun
PAYDI
Lainnya

b)

Jenis Produk Asuransi 1
Standar
Nonstandar

c)

Jenis Produk Asuransi 2
Individu (perorangan)
Kumpulan (grup)

d)

Jenis Produk Asuransi 3
Produk tradisional
Produk nontradisional

e)

Jenis Produk Asuransi 4
PAYDI - <i>unitized (unit link)</i>
PAYDI – <i>non-unitized</i>

f)

Jenis Underwriting
<i>Guaranteed acceptance</i>
<i>Non-guaranteed acceptance</i>
<i>Simplified underwriting</i>

g)

Mata Uang
Rupiah
USD
Lainnya

h)

Jalur Distribusi
Secara langsung (<i>direct marketing</i>)
Agen asuransi
<i>Bancassurance</i>
Badan Usaha Selain Bank (sebutkan....)
Tenaga pemasar (khusus untuk Produk Asuransi Mikro)

i)

Target Pemasaran
Pemegang Polis Perorangan
Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN
DANA Pensiun OTORITAS JASA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

I. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Nama Produk Asuransi:

(nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan telah memenuhi ketentuan menggunakan kata asuransi syariah, sharia insurance/takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah)

No	Keterangan	Opini
1.	Produk Asuransi harus berdasarkan pada fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.	
2.	Kesesuaian Produk Asuransi dengan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, paling sedikit mencakup: a. Polis Asuransi; b. akad yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan Produk Asuransi; c. obyek dan tujuan pengelolaan risiko; d. kebijakan dan prosedur pengelolaan kekayaan; e. kesesuaian penetapan Kontribusi dengan akad yang digunakan; dan/atau f. penghentian kepesertaan dan penetapan biaya dalam penghentian kepesertaan.	
3.	Standar operasional prosedur Produk Asuransi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.	
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/Polis Asuransi/Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah (SPPAS) /Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)/Pengelolaan Premi/Kontribusi atas Produk Asuransi tersebut telah sesuai dengan pemenuhan prinsip syariah.	

Kesimpulan:

.....
.....

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Ketua Dewan Pengawas Syariah

tanda tangan

(nama)

**II. PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TENTANG PRODUK ASURANSI ... (DIISI DENGAN NAMA PRODUK
ASURANSI)**

Bismillahirrahmanirrahim,

Sehubungan dengan permohonan persetujuan/pelaporan Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan) oleh (diisi nama Perusahaan Asuransi Syariah), kami selaku Dewan Pengawas Syariah dari (diisi nama Perusahaan Asuransi Syariah) telah:

- a. menelaah Polis Asuransi, spesifikasi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi; dan
- b. mendiskusikan dengan pihak manajemen mengenai Polis Asuransi, spesifikasi Produk Asuransi, media dan metode pemasaran, kebijakan pengelolaan aset, dan kebijakan akuntansi, atas Produk Asuransi tersebut.

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi tersebut, kami menyatakan bahwa Produk Asuransi ... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan/dilaporkan) telah sesuai dengan prinsip syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi ... telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
Ketua Dewan Pengawas Syariah

tanda tangan

(nama)

Anggota Dewan Pengawas
Syariah

Anggota Dewan Pengawas
Syariah

tanda tangan

tanda tangan

(nama)

(nama)

**)Keterangan:*

1. Obyek yang ditelaah dan didiskusikan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat diperluas dan dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan keperluan dalam pernyataan ini.
2. Untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Dewan Pengawas Syariah ditandatangani oleh Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah dari Perusahaan Asuransi selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VI
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

**MATRIKS PERBANDINGAN PRODUK ASURANSI
SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
(KHUSUS UNTUK PRODUK ASURANSI YANG PERNAH
DIPASARKAN SEBELUMNYA)**

No	Kategori/Jenis Perubahan	Latar Belakang	Dampak Perubahan	Dokumen yang Mengalami Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	Contoh kategori/jenis perubahan antara lain: manfaat asuransi, risiko yang dikecualikan, biaya, asumsi tingkat bunga, tarif premi, uang pertanggungan, usia, jalur distribusi, dokumen persyaratan klaim, klausula perselisihan.	Dapat diisi dengan mencantumkan informasi antara lain mengenai apakah pengajuan perubahan Produk Asuransi merupakan inisiasi Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah atau permintaan/ rekomendasi dari OJK.	Dapat diisi dengan mencantumkan dampak perubahan, antara lain mengenai apakah perubahan berdampak ke Pemegang Polis yang baru dan/ atau Pemegang Polis eksisting atau tidak.			
2.						
3.						
dst.						

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa matriks tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

tanda tangan

(nama)

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, matriks perbandingan Produk Asuransi ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

**SURAT PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN DAN DIREKTUR
PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH
ATAS PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI**

**I. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN ATAS PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Premi/Kontribusi dan cadangan teknis/penyisihan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan,
dan tahun)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Aktuaris Perusahaan ditandatangani oleh Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

II. PERNYATAAN DIREKSI ATAS PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan seluruh ketentuan Produk Asuransi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Anggota Direksi
yang membidangi pengembangan
Produk Asuransi
(diisi nama jabatan)

tanda tangan

(nama)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan Direksi ditandatangani oleh anggota Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi pada Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dan anggota dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

III. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN DAN DIREKSI PERUSAHAAN ASURANSI ATAU PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. dalam rangka pelaporan Produk Asuransi kami telah melakukan analisis dengan hasil sebagaimana tercantum dalam formulir *self assessment* tersebut di bawah ini; dan
2. hasil analisis tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Anggota Direksi yang
membidangi pengembangan
Produk Asuransi
(diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan
Asuransi/Perusahaan Asuransi
Syariah)

tanda tangan

tanda tangan

(nama)

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, surat pernyataan ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersam*

IV. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

INFORMASI UMUM	
Nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi	Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi *bagi Produk Asuransi selain Produk Asuransi Bersama
	Ketua : Anggota : Diisi dengan nama Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua dan anggota *bagi Produk Asuransi Bersama
Nama dan Telp/ e-mail Contact Person	PIC teknis:
	Anggota Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi:
Nama Produk Asuransi	
Tanggal Pertama Kali Produk Asuransi Dipasarkan	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	Diisi dengan data Pemegang Polis ☐ Pemegang Polis Perorangan ☐ Pemegang Polis Non-Perorangan (perusahaan, dll.) ☐ Pemegang Polis Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan, dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
I	ANALISIS PENDAHULUAN			
1. Nama Produk Asuransi				
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan:	☐	☐	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan. Nama Produk Asuransi harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi.
	a. menggunakan kata asuransi, <i>insurance</i> , kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi;	☐	☐	
	b. menggunakan kata asuransi syariah, <i>sharia insurance</i> /takaful, kata lain yang semakna, atau kata yang mencirikan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
	c. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan	☐	☐	
	d. sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	☐	☐	
	2. Produk Asuransi tercantum dalam rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah	☐	☐	Sebutkan periode dan tanggal penyampaian rencana bisnis Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah. Bagi Produk Asuransi Bersama, informasi diisi dengan periode dan tanggal penyampaian

			rencana bisnis masing-masing Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
II ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN			
1. Hasil identifikasi dan penilaian sendiri yang telah mendapatkan penetapan dari komite pengembangan Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan hasil identifikasi dan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
2. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah.	☐	☐	Lampirkan surat pengantar.
3. Deskripsi Produk Asuransi.	☐	☐	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
4. Spesimen Polis Asuransi.	☐	☐	Lampirkan: 1) ketentuan Polis Asuransi; 2) ikhtisar Polis Asuransi yang disertai dengan data pertanggungangan/ kepesertaan <i>dummy</i> ; 3) sertifikat Polis Asuransi/tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data pertanggungangan/ kepesertaan <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan); dan 4) contoh daftar

			Tertanggung/ Peserta yang disertai dengan data pertanggung/ kepesertaan <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan).
5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas.
6. Surat pernyataan Direksi.	☐	☐	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud di atas.
7. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY).	☐	☐	Lampirkan contoh: a. RIPLAY versi umum; dan b. RIPLAY versi personal sesuai dengan format dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan. RIPLAY bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh seperti <i>telemarketing</i>, informasi yang tercantum dalam <i>telemarketing script</i> memuat informasi minimum yang

			dipersyaratkan dalam Pedoman Standar RIPLAY Sektor Jasa Keuangan.
8. Contoh Surat Permohonan Permintaan Asuransi/Asuransi Syariah (SPPA/SPPAS) atau Surat Penutupan Asuransi Jiwa/Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ/SPAJJS).	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA/SPPAS/ SPAJ/SPAJJS. Dalam hal pemasaran Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh, dokumen yang dilampirkan antara lain: 1. alur penutupan asuransi atau asuransi syariah dalam bentuk tangkapan layar (<i>screenshot</i>) jika dipasarkan secara digital/ elektronik; dan 2. <i>telemarketing script</i> jika dipasarkan melalui <i>telemarketing</i>.
9. Opini dari dewan pengawas syariah.	☐	☐	Lampirkan opini dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
10. Dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.	☐	☐	Lampirkan dokumen kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.
III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF			
1. Objek Pertanggung/ Kepesertaan			
a. memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan;	☐	☐	

b. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah dan sesuai dengan prinsip asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi umum/asuransi umum syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
c. sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah serta sesuai dengan: 1) prinsip asuransi yang berlaku umum; dan 2) prinsip syariah.	☐	☐	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa/asuransi jiwa syariah sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
2. Spesimen Polis Asuransi			
a. manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b. telah mencantumkan besar tarif Premi/Kontribusi;	☐	☐	Tarif Premi/ Kontribusi tercantum di spesimen Polis Asuransi.
c. ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	☐	☐	
1) Ketentuan Umum.	☐	☐	
a) saat mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan/ kepesertaan;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) uraian manfaat yang diperjanjikan dan risiko yang dikecualikan, termasuk besaran, waktu, persyaratan, dan kondisi pemberian manfaat;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) cara dan waktu pembayaran Premi/ Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

d) tenggang waktu pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) penggunaan kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing jika pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.
f) waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
g) kebijakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan apabila pembayaran Premi/Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
h) periode pada saat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada Produk Asuransi jiwa atau kesehatan dengan masa pertanggungan/ kepesertaan lebih dari 1 (satu) tahun;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
i) tabel nilai tunai, untuk Produk Asuransi yang memiliki nilai tunai yang dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

j) cara perhitungan besaran nilai tunai untuk Produk Asuransi yang memiliki manfaat nilai tunai yang besarnya tidak dijamin sesuai dengan Polis Asuransi;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
k) perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, atau unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
l) penghentian pertanggungan/ kepesertaan, baik dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah maupun dari pihak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, termasuk syarat, penyebab, kewajiban masing-masing pihak, dan hak atau manfaat yang diperoleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
m) syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
n) tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
o) penyelesaian perselisihan paling sedikit memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya. Penyelesaian perselisihan di luar

penyelesaian perselisihan;			pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama, bagi Perusahaan Asuransi Syariah.
p) bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
q) tata cara penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
r) periode mempelajari polis untuk Polis Asuransi yang memiliki periode lebih dari 1 (satu) tahun; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
s) periode menunggu jika ada;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
t) Hak dan kewajiban <i>principal</i> pada perjanjian <i>suretyship</i> atau <i>suretyship</i> syariah; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
u) Hak dan kewajiban obligee pada perjanjian <i>suretyship</i> atau <i>suretyship</i> syariah.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi			
1) Akad yang digunakan:			

a) akad <i>tabarru'</i> antara sesama Peserta;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) akad <i>kafalah bil ujah</i> ;	☐	☐	Khusus untuk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
c) akad tanahud antara sesama Peserta;	☐	☐	Hanya berlaku untuk produk asuransi yang memberikan nilai tunai dari dana <i>tanahud</i> . Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
d) akad <i>wakalah bil ujah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan selain investasi;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi selain dana investasi Peserta dan dana <i>tanahud</i> (antara lain dana <i>tabarru'</i>);	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

f) akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara Peserta dan Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam kegiatan investasi untuk dana investasi Peserta atau dana <i>tanahud</i> .	☐	☐	Hanya berlaku untuk produk asuransi yang memberikan nilai tunai dari dana <i>tanahud</i> atau dana investasi Peserta. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
2) hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati:			
a) hak Peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian surplus <i>underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) hak Peserta individu dalam akad <i>tanahud</i> termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan;	☐	☐	Hanya berlaku untuk produk asuransi yang memberikan nilai tunai dari dana <i>tanahud</i> . Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) hak Peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh hasil investasi dan surplus <i>underwriting</i> ;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) hak Peserta kolektif dalam akad <i>tanahud</i> , termasuk memperoleh hasil investasi; dan	☐	☐	Hanya berlaku untuk Produk Asuransi yang memberikan nilai

			tunai dari dana <i>tanahud</i>. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
e) kewajiban Peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , <i>tanahud</i> , <i>kafalah wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> , termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
3) hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi:			
a) hak Perusahaan Asuransi Syariah dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk untuk memperoleh <i>ujrah</i> ;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) hak Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , atau <i>mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi <i>dana tabarru'</i> , termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi dalam akad <i>wakalah bil ujah</i> , <i>mudharabah</i> , dan <i>mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.

investasi dan kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> dan/atau investasi dana <i>tanahud</i> , termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Peserta dan untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan			
d) wewenang yang diberikan oleh Peserta secara individu dan/atau secara kolektif kepada Perusahaan Asuransi Syariah unit syariah pada Perusahaan Asuransi, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i> , administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, investasi dana <i>tabarru'</i> dan/atau investasi dana <i>tanahud</i> .	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
4) Besar Kontribusi yang dialokasikan kepada:			
a) dana <i>tabarru'</i> ;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
b) dana <i>tanahud</i> ;	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
c) <i>ujrah</i> ; dan	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
d) dana investasi Peserta.	☐	☐	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

			mengaturinya.
5) besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i> ;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya.
6) besar, waktu, dan cara pemotongan <i>ujrah</i> dalam hal menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> ;	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya.
7) alokasi penggunaan surplus <i>underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , dana investasi Peserta, dan/atau dana Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi; dan	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya.
8) kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/ klaim.	☐	☐	Tidak berlaku untuk produk <i>suretyship</i> syariah. Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya.
d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan komisi/imbalan kepada agen asuransi/tenaga pemasar/jasa keperantaraan atas pemasaran Produk Asuransi, dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memberikan komisi/imbalan kepada pihak ketiga dalam pemasaran Produk Asuransi.	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturinya. Dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas

			pemasaran Produk Asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Premi/Kontribusi yang diterima Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah dan diteruskan kepada agen asuransi, tenaga pemasar, jasa keperantaraan atau pihak ketiga atas pemasaran Produk Asuransi.
e. Terdapat pernyataan bahwa “Perjanjian/Polis Asuransi ini telah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”	☐	☐	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya.
3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan (RIPLAY)			
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi dan/atau Layanan yang disusun telah mencakup seluruh informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	☐	☐	
b. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY umum.	☐	☐	
c. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah telah menyampaikan RIPLAY personal.	☐	☐	
d. RIPLAY yang disusun telah mencakup paling sedikit memuat:	☐	☐	

1) nama dan/atau logo Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
2) nama Produk Asuransi yang dipasarkan;	☐	☐	
3) pernyataan bahwa Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;	☐	☐	
4) besaran dan periode pembayaran Premi/Kontribusi;	☐	☐	
5) besaran dan waktu pengenaan biaya (termasuk biaya akuisisi);	☐	☐	
6) data ringkas;	☐	☐	
7) manfaat;	☐	☐	
8) risiko;	☐	☐	
9) jangka waktu asuransi;	☐	☐	
10) persyaratan dan tata cara pengajuan klaim;	☐	☐	
11) simulasi/ilustrasi dan/atau data historis/realisasi kinerja;	☐	☐	
12) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan;	☐	☐	
13) akad yang digunakan, untuk Produk Asuransi syariah;	☐	☐	

14) informasi mengenai pemberian komisi oleh Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak pemasar;	☐	☐	
15) tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;	☐	☐	
16) kontak dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat dihubungi oleh Pemegang Polis, Tertanggung/Peserta;	☐	☐	
17) pernyataan bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku; dan	☐	☐	
18) informasi tambahan lainnya.	☐	☐	
4. Informasi dalam Surat Permohonan Permintaan Asuransi (SPPA) atau Surat Permohonan Permintaan Asuransi Syariah (SPPAS)	☐	☐	
5. SPPA bagi perusahaan asuransi umum atau SPAJ bagi perusahaan asuransi jiwa; atau	☐	☐	Lampirkan contoh SPPA/SPAJ yang memuat hal-hal termasuk: a. identitas Tertanggung; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Tertanggung dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); dan c. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>). *)tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
6. SPPAS bagi perusahaan asuransi umum syariah atau SPAJS bagi perusahaan asuransi jiwa syariah.	☐	☐	Lampirkan contoh SPPAS/SPAJS yang memuat hal-hal termasuk:

			a. identitas Peserta; b. informasi mengenai kesesuaian antara profil Peserta dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*); a. pernyataan yang mencantumkan kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>); c. persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> dan/atau akad <i>tanahud</i> antara sesama Peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i> dan/atau <i>tanahud</i>*); d. persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan Perusahaan Asuransi Syariah dalam selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>*); e. persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*); f. persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>*); dan g. persetujuan atas
--	--	--	--

			akad kafalah bil ujrah pada suretyship syariah, termasuk besaran ujrah atau imbal jasa*) *)tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
7. Perhitungan Premi/Kontribusi			
a. Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi telah menetapkan besaran tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa;	☐	☐	
b. penetapan unsur-unsur tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa harus didukung dengan data dan/atau asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum;	☐	☐	
c. tarif Premi/Kontribusi atau imbal jasa sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak ditetapkan secara diskriminatif;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
d. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan tarif untuk risiko termasuk di dalamnya terdapat relevansi antara data profil risiko dengan tarif untuk risiko;	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
e. penetapan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa mempertimbangkan paling sedikit:	☐	☐	
1) Bagi perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah:			
a) tarif untuk risiko yang	☐	☐	Jelaskan mengenai

dihitung berdasarkan profil kerugian (<i>risk and loss profile</i>) jenis asuransi yang bersangkutan untuk minimal 5 (lima) tahun terakhir;			kesesuaian antara Premi/Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
b) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto. Biaya akuisisi untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif Premi/Kontribusi.
c) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
d) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
e) keuntungan.	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
2) Bagi perusahaan asuransi jiwa/perusahaan asuransi jiwa syariah:			
a) Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;	☐	☐	

b) perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
d) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
e) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f) keuntungan;	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
3) Perhitungan Premi/Kontribusi PAYDI, Produk Asuransi kesehatan, dan/atau Produk Asuransi kecelakaan diri yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum/perusahaan asuransi umum syariah:			
a) Premi/Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan data profil risiko, tingkat bunga/tingkat diskonto, tabel mortalita, dan/atau tabel morbidita;	☐	☐	
b) perkiraan hasil investasi dari Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) biaya akuisisi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.

d) biaya administrasi;	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
e) biaya umum lainnya; dan	☐	☐	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f) keuntungan.	☐	☐	Sebutkan proporsi keuntungan dalam Premi/Kontribusi atau imbal jasa bruto.
f. terdapat rumusan yang jelas dalam perhitungan komponen biaya di dalam perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa atau termasuk terdapat relevansi antara data biaya dengan tarif biaya yang ditetapkan Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah untuk Produk Asuransi yang dimohonkan persetujuan tersebut; dan	☐	☐	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa.
g. metodologi perhitungan Premi/Kontribusi atau imbal jasa untuk Produk Asuransi yang dilaporkan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan (<i>best practice and common practice</i>).	☐	☐	
8. Produk Asuransi yang dipasarkan secara bersama	☐	☐	
a. Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah memenuhi perjanjian tertulis yang mencakup:	☐	☐	
1) susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua yang akan mengkoordinir kegiatan	☐	☐	

pemasaran Produk Asuransi Bersama;			
2) hak dan kewajiban masing-masing Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama, yaitu:	☐	☐	
a) tugas Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi ketua; dan	☐	☐	
b) kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan data Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
3) spesifikasi dan desain Produk Asuransi Bersama yang menjadi objek perjanjian atau pemasaran;	☐	☐	
4) risiko yang ditanggung/ dikelola masing-masing Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah;	☐	☐	
5) klausul mengenai prosedur atau tata cara:	☐	☐	
a) permohonan asuransi;	☐	☐	
b) seleksi risiko (<i>underwriting</i>) dan penetapan Premi/Kontribusi;	☐	☐	
c) penerimaan Premi/Kontribusi dari Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
d) penerusan Premi/Kontribusi	☐	☐	

	kepada seluruh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;			
	e) penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	☐	☐	
	f) penyelesaian pengaduan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;	☐	☐	
	6) jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama;	☐	☐	
	7) prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama; dan	☐	☐	
	8) kondisi yang menyebabkan berakhirnya perjanjian.	☐	☐	
	b. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.	☐	☐	
IV	KESIMPULAN			
	Seluruh persyaratan pelaporan Produk Asuransi telah dipenuhi.	☐	☐	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN VIII
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

FORMULIR PELAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

I. LAPORAN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

(tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

Nomor :

Lampiran :

Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Up. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Perihal : Laporan Penghentian Produk Asuransi

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan laporan penghentian Produk Asuransi sebagai berikut:

Lini Usaha Produk Asuransi :

Nama Produk Asuransi :

Tanggal penghentian Produk Asuransi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi
pengembangan Produk Asuransi
(diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan
(diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

tanda tangan

(nama)

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, formulir laporan penghentian Produk Asuransi ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

II. CHECKLIST DOKUMEN PENGHENTIAN PRODUK ASURANSI

No	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi;		
2.	Surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian pemasaran Produk Asuransi; dan		
3.	Data Polis Asuransi yang masih aktif.		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa *checklist* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama jabatan)

tanda tangan

(nama)

Aktuaris Perusahaan (diisi nama Perusahaan Asuransi)

tanda tangan

(nama dan nomor registrasi)

**)Keterangan: untuk Produk Asuransi Bersama, checklist dokumen penghentian Produk Asuransi ditandatangani oleh Direksi dan Aktuaris Perusahaan dari Perusahaan Asuransi/Perusahaan Asuransi Syariah selaku ketua dalam penyelenggaraan Produk Asuransi Bersama.*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

ttd

OGI PRASTOMIYONO

<https://jdih.ojk.go.id/>

LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.05/2024
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PRODUK ASURANSI

MATRIKS PENYELENGGARAAN PRODUK ASURANSI

No	Kriteria	Persetujuan	Pelaporan	Kajian/Pengujian
1.	- tidak pernah dipasarkan; dan - memenuhi kriteria tertentu.	√	-	√
2.	- pernah dipasarkan namun mengalami perubahan secara material; dan - memenuhi kriteria tertentu.	√	-	√
3.	- tidak pernah dipasarkan; dan - tidak memenuhi kriteria tertentu.	-	√	√
4.	- pernah dipasarkan namun mengalami perubahan secara material; dan - tidak memenuhi kriteria tertentu.	-	√	√
5.	- pernah dipasarkan namun tidak mengalami perubahan secara material; dan - memenuhi kriteria tertentu.	-	√	-
6.	- pernah dipasarkan namun tidak mengalami perubahan secara material; dan - tidak memenuhi kriteria tertentu.	-	-	-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

OGI PRASTOMIYONO

ttd

Aat Windradi